



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas P2KA Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemaspemdes Daerah adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

- (4) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan peran masyarakat.
- (5) Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) Kepala Desa dan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya mendapat honorarium yang bersumber dari APB Desa sesuai standar biaya.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara Desa.
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka Kepala Desa melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB IV
APB Desa

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa dicantumkan dalam Lampiran I APB Desa dengan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis:
 - a. Hasil Usaha;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa.
- (4) Jenis pendapatan Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Hasil BUM Desa
 - b. Hasil Tanah Kas Desa

- (5) Obyek pendapatan Hasil Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (6) Jenis pendapatan Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Tambatan Perahu;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Tempat Pemandian Umum;
 - d. Jaringan Irigasi Desa;
 - e. Lain-Lain Kekayaan Milik Desa
- (7) Jenis pendapatan Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang, yang dirinci menurut obyek pendapatan:
 - a. Tenaga; dan
 - b. Barang.
- (8) Jenis pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dirinci menurut obyek dan rincian obyek sesuai jenis pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dirinci menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Jenis pendapatan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten; dan
 - b. Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten.
- (3) Jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dirinci menurut rincian obyek pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (6) Kelompok Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Jenis pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dirinci menurut obyek pendapatan:
 - a. Hibah berupa uang; dan
 - b. Sumbangan berupa uang.
- (2) Jenis pendapatan Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b dirinci menurut obyek pendapatan:
 - a. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; dan
 - c. Bunga bank.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Paragraf 1 Prinsip Pembiayaan Kewenangan Desa

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 13

- (1) Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersumber dari:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Pendapatan Asli Desa; dan

- e. Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Pendanaan tambahan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dialokasikan melalui:
 - a. Anggaran kegiatan SKPD; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (3) Fasilitasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan.

Pasal 14

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok kewenangan bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga
- (2) Kelompok belanja kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dibagi dalam Kegiatan Desa sesuai kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 16

- (1) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dianggarkan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. Tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Jenis Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain.:
 - a. Belanja Alat Tulis kantor
 - b. Belanja Benda Pos
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung/Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Meubeler/Kendaraan Dinas
 - d. Belanja Cetak dan Penggandaan/Penjilidan
 - e. Belanja sewa kantor/gedung/ruang pertemuan
 - f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - g. Belanja Sewa Sarana Transportasi
 - h. Belanja makanan dan minuman
 - i. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - j. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
 - k. Belanja perjalanan dinas luar daerah
 - l. Upah kerja/tukang
 - m. Honorarium narasumber/ahli
 - n. Honorarium pelaksana kegiatan
 - o. Belanja Uang/Barang Untuk Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa
 - p. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
 - q. Belanja Telepon/Air/Listrik/Surat Kabar/Majalah/Internet/Faksimili
 - r. Belanja Paket/Pengiriman
 - s. Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi/Hiburan
 - t. Belanja jasa sertifikasi aset desa
 - u. Belanja Jasa Konsultansi
 - v. Biaya Jasa Cleaning Service
 - w. Belanja Jasa KIR Kendaraan/STNK/SIM
 - x. Belanja Jasa Kursus
 - y. Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya
 - z. Belanja bahan material bangunan
- (3) Pemberian uang/barang untuk masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa/lembaga tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Jenis Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah
 - b. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
 - c. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
 - d. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
 - e. Belanja modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
 - f. Belanja Modal Pengadaan Meubelair
 - g. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
 - h. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
 - i. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
 - j. Belanja Modal Pengadaan Software
 - k. Belanja Modal Bangunan
 - l. Belanja Modal Jaringan Jalan/Jembatan/Saluran
 - m. Belanja Bahan Obat-obatan
 - n. Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul
 - o. Belanja Alat Listrik

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dana untuk melakukan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari anggaran belanja Kegiatan Desa lainnya yang selanjutnya dicantumkan dalam Belanja Tak Terduga pada Perubahan APB Desa.
- (7) Dalam hal belanja dana darurat dan/atau KLB terjadi setelah Perubahan APB Desa, maka penggunaan anggaran belanja tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa dan disampaikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (4) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana Kegiatan Desa.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai Kegiatan Desa yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program Desa dan Kegiatan Desa yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan APB Desa

Pasal 22

- (1) APB Desa disusun berdasarkan:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
 - b. Informasi pagu pendapatan desa berupa kelompok pendapatan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan APB Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusunan APB Desa yang diketuai Sekretaris Desa dengan anggota terdiri dari unsur Perangkat Desa serta dibantu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana format pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun draft Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteliti dan disetujui menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan APB Desa

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pengantar sebagaimana format pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) BPD wajib menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama Kepala Desa dan Tim Penyusunan APB Desa.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menitikberatkan pada kesesuaian Kegiatan Desa dalam rancangan APB Desa dengan RKP Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (7) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana format pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan APB Desa

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal sampai dengan bulan Oktober BPD tidak melakukan pembahasan bersama atau tidak dicapai kesepakatan bersama, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

- a. Berita Acara Kesepakatan Bersama beserta daftar hadir rapat pembahasan.
 - b. Surat pengantar Kepala Desa kepada BPD tentang penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa cukup disertai surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dievaluasi oleh Tim Evaluasi Peraturan Desa yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Peraturan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dengan ditetapkan oleh Kepala.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa tidak mengundang Peraturan Desa, maka pengundangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (7) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi ulang oleh Tim Evaluasi Peraturan Desa.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi ulang menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan hasil evaluasi ulang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa tidak mengundang Peraturan Desa, maka pengundangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional pemerintahan desa dan belanja pegawai yang bersifat mengikat.
- (5) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (6) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan membuat Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Paragraf 4

Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat

Pasal 28

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Camat membentuk Tim Evaluasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dituangkan dalam surat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendapatan APB Desa

Pasal 30

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pasal 32

- (1) Penerimaan melalui rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikecualikan terhadap hasil pengelolaan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (2) Hasil pengelolaan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran II Peraturan Desa tentang APB Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Program sektoral Pemerintah dan program daerah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke desa menyelenggarakan yang masuk ke Desa dicatat dalam Lampiran III Peraturan Desa tentang APB Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Transfer Desa

Paragraf 1 Syarat Penyaluran

Pasal 33

Penyaluran Dana Transfer Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:

- c. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- d. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- e. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- f. Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran berjalan;
- g. Desa telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- h. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
- i. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD.

Paragraf 2 Tahapan Penyaluran

Pasal 34

- (1) Penyaluran Dana Transfer Desa berupa Dana Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa.

- (2) Penyaluran Dana Transfer Desa berupa Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Bantuan Keuangan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kades atau Penjabat Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Dana Transfer Desa kepada Bupati melalui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
 - b. Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 1. Telah terpenuhinya syarat penyaluran Dana Transfer Desa.
 2. Ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran Dana Transfer Desa.
 3. Kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
 - c. Camat menyampaikan Surat Pengantar Permohonan Penyaluran Dana Transfer Desa kepada Bupati melalui Bapemaspemdes Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
 - d. Bapemaspemdes Daerah mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran Dana Transfer Desa kepada Bupati.
 - e. Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Dinas P2KA Daerah untuk diproses sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Penyaluran Dana Transfer Desa berupa Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Bantuan Keuangan dilakukan dengan transfer ke Rekening Kas Desa secara bertahap.
 - g. Besaran dana yang ditransfer bertahap mempertimbangkan kebutuhan dana sesuai rencana pelaksanaan Kegiatan Desa dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Dana Transfer Desa, Pemerintah Desa wajib mengembalikan ke Rekening Kas Daerah dalam tahun anggaran yang sama.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengembalikan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berwenang menarik dana dari Rekening Kas Desa sebesar kelebihan dana.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan permintaan kepada Bank berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b angka 3.

- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian kekurangan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang sama atau paling lambat dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja APB Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa sebagaimana format pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- (4) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Operasional Pemerintah Desa
 - b. Operasional BPD
- (5) Guna memenuhi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Kabupaten menyalurkan sebagian Alokasi Dana Desa.
- (6) Proses penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
 - b. Surat permohonan penyaluran dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
 - c. Camat meneliti dan menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Bapemaspemdes Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
 - d. Bapemaspemdes mengajukan telaahan staf permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Telaahan staf yang disetujui Bupati disampaikan kepada Dinas P2KA Daerah untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Dinas P2KA Daerah menyalurkan dana melalui transfer ke Rekening Kas Desa.
- g. Bapemaspemdes Daerah memberitahukan penyaluran dana kepada Kepala Desa melalui Camat.

Paragraf 2
Pencairan Dana Belanja

Pasal 37

- (1) Dalam rangka membiayai pelaksanaan Kegiatan Desa, Pemerintah Desa melakukan pencairan dana dari Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan dan dibantu oleh:
 - a. BPD untuk Kegiatan Desa yang sesuai bidang tugasnya;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kegiatan Desa yang sesuai bidang tugasnya; dan
 - c. Lembaga Tingkat Desa untuk Kegiatan Desa yang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kegiatan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, b dan c mengajukan pendanaan untuk melaksanakan Kegiatan Desa yang harus disertai dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam APB Desa.
- (2) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, b dan c; dan
 - b. Lampiran bukti transaksi (bukti pengeluaran belanja) dan bukti pembayaran pajak atas belanja.

- (3) Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam SPP;
 - c. menguji ketersediaan dana dalam Rekening Kas Desa untuk Kegiatan Desa dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
- (3) SPP yang telah disetujui Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk diterbitkan Surat Pengantar Pencairan Dana oleh Camat.
- (4) Berdasarkan Surat Pengantar Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara Desa mencairkan dana dari Rekening Kas Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Belanja

Pasal 41

- (1) Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran dana kepada Pelaksana Kegiatan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, b dan c dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Desa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan APB Desa

Pasal 42

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
 - (5) Format penyusunan Perubahan APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 44

- (1) Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - c. Buku Bank.

- (2) Format buku penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX, XXX, XXXI Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; dan
 - c. Laporan Buku Besar.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXII, XXXIII, XXXIV Peraturan Bupati ini.
- (5) Buku penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan desa, Kepala Desa menyampaikan buku penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban yang telah diperiksa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) kepada Camat paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk diteliti.
- (2) Camat melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati berupa:
 - a. Laporan Semester Pertama; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun.
- (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan Semester Pertama realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, XXXVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII, XXXVIII, XXXIX Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 50

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 51

- (3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa, maka perangkat desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa menjalankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal jumlah perangkat desa tidak mencukupi, maka Kepala Desa menunjuk staf desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang mampu untuk menjalankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan.

Pasal 53

- (1) Sebelum ditetapkan pengaturan mengenai Kepala Seksi dan Staf Urusan Sekretariat Desa, Perangkat Desa yang saat ini masih menjabat dapat ditugaskan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan penggunaan belanja desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif rukun tetangga dan rukun warga, dilaksanakan secara bertahap pada saat penyaluran Dana Desa telah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal belum terdapat informasi pagu pendapatan transfer desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, penyusunan APB Desa menggunakan pagu pendapatan transfer desa terakhir.

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui perangkat lunak pengelolaan keuangan desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Umum Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK

ttd

Drs. H MASDUQI. M. Sc. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005